

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak-hak asasi manusia yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28J Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.¹ Kehidupan adalah karunia paling agung yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap setiap orang sehingga kehidupan adalah merupakan hak paling dasar milik manusia dan hak hidup merupakan unsur utama dari konsep hak asasi manusia (HAM).²

Tindak pidana selalu ada dan muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, Seiring perkembangannya zaman, tindak pidana di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Banyaknya tindak pidana tersebut juga mempunyai jenis yang bermacam-macam mengikuti perkembangan zaman. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Hal ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat sebagai KUHP) sebagai peraturan

¹ Hafrida & Nys. Arfa, “*Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang*”, (2),2020 Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>, hlm 2.

² Kurniawan Tri Saputra, Herry Liyus, Dheny Wahyudhi, “*Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang*”, (4),2023 Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24164/15715>, hlm. 89.

perundang-undangan yang bersifat umum *lex generalis*, yang juga didapati dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus *lex specialis* dengan undang-undang. Tindak pidana itu sendiri dapat dikatakan suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.³

Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi juga berkembang cukup pesat pada zaman ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi tindak pidana yang ada. Dikarenakan tindak pidana yang semakin berkembang pada era sekarang ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi tindak pidana yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik.

Pembuktian dapat dikatakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.² Menurut Munir Fuady hukum pembuktian adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁴

Dalam hukum pembuktian, terdapat sistem yang mengatur yang disebut dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam perkara pidana

³ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.77.

⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 1-2.

di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.⁵ Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat (1) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil

⁵ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/article/view/1544>

tersebut.⁶

Persoalan penjatuhan pidana ternyata menarik perhatian, diantaranya oleh Sudarto, di dalam buku karangan beliau berjudul Hukum dan Hukum Pidana masalah pemberian pidana di pandang mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.
- b. Dalam arti konkret ialah menyangkut berbagai badan atau jawatan yang semuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁷

Seiring dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang digunakan tidak terbatas lagi dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah".

Pada ayat (2) menyatakan: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut adalah merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Pada saat sekarang ini, telah banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana umum dapat diungkap karena adanya rekaman *Closed Circuit*

⁶ Wiliam Abraham & Heri Firmansyah, *Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Petunjuk*, Jurnal Hukum Adigama

⁷ Ana Indah Cahyani & Yulia Monita, "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga", (1), 2020 Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313,hlm 2>.

Television (yang selanjutnya akan disebut CCTV), CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan *video* kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan mengenai alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur alat bukti rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, namun ketiadaan pengaturan tersebut tidak serta merta mengakibatkan rekaman CCTV tersebut menjadi tidak dipakai dalam pembuktian suatu tindak pidana. Pada kesempatan yang penulis peroleh ini, penulis akan memberikan beberapa contoh kasus mengenai pembuktian yang menggunakan rekaman CCTV sebagai alat bukti maupun juga sebagai barang bukti.

Ketentuan ini terdapat alat bukti yang diganti atau dihilangkan dan sekaligus ditambah oleh RKUHAP dari KUHAP yang berlaku saat ini. Alat bukti yang di tambah yaitu barang bukti, bukti elektronik, dan pengamatan hakim. Sedangkan alat bukti yang di hilangkan atau lebih tepatnya di ganti adalah alat bukti petunjuk.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi. Dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Kasus yang menggunakan CCTV sebagai Pembuktian yaitu Pada Kasus Ferdy Sambo yang mana Jaksa Penuntut Umum menjadikan CCTV sebagai Barang Bukti dalam mengungkap perkara pembunuhan Yosua Hutabarat. Kasus lain dalam Persidangan Jessica Wongso, pada kasus tersebut CCTV digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa CCTV yang terdapat di Kafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum sebelumnya telah terpasang ditempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi dilingkungan Kafe Olivier, sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh Pejabat yang berwenang. Adapun kasus lain tentang pembuktian mengenai CCTV yaitu pada kasus Romli Bin Nawawi. Pada kasus ini, Romli mencuri barang-barang milik PT. Medco Energi Kaji. Pencurian yang dilakukan oleh Romli tidak terlihat oleh orang-

orang tetapi terdapat CCTV yang merekam kejadian di mana Romli melakukan aksi pencurian tersebut. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV dalam perkara ini adalah sebagai barang bukti yang sah menurut hukum tetapi tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Kasus pembuktian lainnya mengenai CCTV terdapat pada kasus Agus Rismanto Bin Dedi Samsudin. Dalam kasus ini, Agus mencuri 1 (satu) buah motor milik Risa Afrianti. Pada pencurian yang dilakukan oleh Agus, ketika mengetahui terdapat motor yang hilang kemudian operator warnet melihat rekaman CCTV dan terlihat dari CCTV tersebut bahwa Agus mencuri 1 (satu) buah motor. Hakim menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) flasdisk rekaman CCTV yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Hakim menetapkan CCTV sebagai barang bukti dan terlampir dalam berkas perkara. Rekaman CCTV terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat terhadap satpam Kejaksaan Negeri Jambi digunakan oleh hakim sebagai bukti petunjuk yang sah. Hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV yang terdapat di halaman Kejaksaan Negeri Jambi bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini, akan tetapi secara umum telah terpasang untuk memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Jambi, sehingga rekaman CCTV tidak harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Melihat fakta diatas penggunaan CCTV sangat dibutuhkan di persidangan karena CCTV efektif dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Dari beberapa kasus yang terdapat di atas, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan CCTV apakah CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Sebagaimana kita tahu, tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan CCTV sebagai alat bukti. Sehingga terjadilah kekaburan norma di dalam pengaturan mengenai penggunaan CCTV sebagai alat bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).⁸

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan

⁸ Meli Indah Sari & Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, (1), 2020 Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313>, hlm 2.

kebenaran materil.⁹

CCTV memiliki kelebihan dalam memberikan petunjuk karena di dalamnya terdapat teknologi yang dapat digunakan untuk merekam suatu kejadian-kejadian baik hal yang terkecil sekalipun. Tidak seperti ingatan manusia yang dapat berubah-ubah memberikan keterangan sesuai dengan kondisi ingatan dan situasi kondisi tertentu dibawah tekanan mental dan fisik. Namun yang menjadi persoalan walaupun CCTV sangat dibutuhkan di persidangan dan marak digunakan masyarakat dalam membantu mengungkap timbulnya kejahatan, tetapi dalam Pasal 184 KUHP tidak mengatur CCTV sebagai alat bukti. Oleh karena itu menurut penulis kedepannya kebijakan hukum yang harus diambil yaitu dengan merevisi KUHP mengenai alat bukti dengan menambahkan CCTV sebagai alat bukti.

Maka berdasarkan dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana.”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian Tindak Pidana ?

⁹ Uswatun Hasanah & Yulia Monita, “ *Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, (1),2020 Retrieved from <http://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313,hlm 2>.

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian Tindak Pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca berkenaan kebijakan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mengetahui rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁰

2. CCTV

CCTV merupakan sebuah sistem komputer menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat dimana perangkat tersebut terpasang. CCTV adalah singkatan dari kata **(Closed Circuit Television)**, yang artinya menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia, tidak seperti televisi biasa pada umumnya yang merupakan broadcast signal.¹¹

3. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 23.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 389

¹¹ Roro Ayu Rinanda, *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Poenale, Vol 5, No.3, Desember 2017, hlm.4

membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

Dari kerangka konseptual di atas pengertian dari kebijakan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana adalah yang mana kebijakan adalah prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat dalam hal ini dari rekaman cctv dijadikan alat bukti dalam tindak pidana.

4. Landasan Teoretis

Teori Pembuktian Hukum

Pengertian Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹³ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Dalam melakukan pembuktian yang sudah dijelaskan diatas, perlu kita ketahui para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang sudah diatur tentang cara

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Pemeriksaan, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.279

¹³ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 83.

pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut dan sebagainya.

5. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, berikut ini penulis menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.

2. Pendekatan yang digunakan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Yakni ilmu hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk Hukum.¹⁵

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.90

¹⁵ *Ibid*, hlm.92

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan meneliti kasus Penganiayaan yang terekam kamera CCTV

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum.

3. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis

dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan proposal skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Kedudukan barang bukti, tindak pidana.

BAB III: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana dan kebijakan hukum pidana terhadap rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan.